

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap berdasar PSAK 16 (Revisi 2015) pada PT Z, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap di PT Z sesuai dengan yang telah diatur di dalam PSAK 16 (Revisi 2015). Pada saat PT Z memperoleh/mengakuisisi aset tetap, aset tetap tersebut diperoleh sebesar biaya perolehan dan aset tetap tersebut diakui sebagai aset jika pada saat manfaat ekonomis dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal.
2. Pengukuran awal biaya perolehan, PT Z memperoleh aset tetapnya sebesar biaya perolehan dan biaya tambahan yang berhubungan langsung untuk memperoleh aset tetap dikapitalisasi.
3. Pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal pada PT Z bahwa PT Z menggunakan model biaya dan hal tersebut sudah sesuai dengan yang dijelaskan di dalam PSAK 16 (Revisi 2015)
4. Penyusutan aset tetap pada PT Z menggunakan metode garis lurus dan hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2015) karena di dalam PSAK 16 (Revisi 2015) dijelaskan ada dua metode untuk menyusutkan aset tetap.

5. Penghentian dan pengakuan aset tetap tidak sesuai dengan perlakuan yang sudah diatur di dalam PSAK 16. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada perlakuan aset yang masa manfaatnya sudah habis seharusnya aset tetap tersebut dilakukan penghentian pengakuan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan kepada PT Z adalah :

1. PT Z sebaiknya memperbaiki SOP mengenai perlakuan atas aset tetap mulai dari pengakuan hingga ke penghentian aset tetap serta pengendalian internal yang diterapkan harus lebih ditingkatkan kembali agar aset tetap yang masa manfaatnya telah habis dapat dihapuskan sehingga tidak masuk ke dalam daftar perhitungan aset tetap yang berpengaruh dalam laporan keuangan PT Z.
2. PT Z semestinya mengkhususkan beberapa karyawan untuk bertugas sebagai mengurus aset tetap, agar aset tetap yang masa manfaatnya sudah habis atau sudah usang/rusak sesuai bisa dijual atau disewakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PSAK 16.